

Kedudukan debitor (Proses Likuidasi) dalam perspektif hukum kepailitan Indonesia / Ciska Chatarina Lumbuun

Lumbuun, Ciska Chatarina, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267951&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban (persona standi in judicio) suatu Perseroan Terbatas dapat dinyatakan bubar antara lain karena keputusan RUPS; untuk perseroan yang telah bubar tidak segera menjadi berakhir/hapus dimana hak dan kewajibannya masih melekat dan dinyatakan dalam keadaan pemberesan (likuidasi), sehingga status badan hukum perseroan tersebut tetap ada, namun perseroan tidak dapat ! melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan dalam rangka ! i pemberesan kekayaan perseroan untuk kepentingan likuidasi ! dan melalui penelitian yuridis normatif yang bersifat i deskriptif analisis dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan fakta ditemukan] bahwa belum adanya ketentuan baik dalam Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang secara tegas mengatur mengenai kepailitan Perseroan Terbatas "Dalam Likuidasi" dapat menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan pada putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum.